



P U T U S A N

Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Efendi als Ijang Bin Incuk;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo RT.09 Kel. Harapan Baru
Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rizal Efendi als Ijang Bin Incuk ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya WASTI,S.H., M.H, dkk, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Widyagama Mahakam Samarinda berkantor di Jalan KH Wahid Hasyim I RT.08 Kel. Sempaja Selatan Kota Samrinda Prov. Kalimantan Timur bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL EFFENDI Alias IJANG Bin INCUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZAL EFFENDI Alias IJANG Bin INCUK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902;

Dikembalikan kepada Saksi Akmal Refaldi.

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. KT-4150-BAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **RIZAL EFFENDI Alias IJANG Bin INCUK** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.17 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Harun Nafsi RT. 020 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang telah memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum mendatangi Saksi AKMAL REFALDI dan mengatakan serangkaian kebohongan kepada Saksi AKMAL REFALDI jika Terdakwa akan mengambil gambar mesin genset yang berada di depan rumah Terdakwa yang nantinya akan ditawarkan kepada orang tua Saksi AKMAL REFALDI. Setelah mendengar perkataan Terdakwa maka Terdakwa dan Saksi AKMAL REFALDI berboncengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor polisi KT-4150-BAK pergi menuju ke rumah Terdakwa namun pada saat berada di depan sebuah rumah yang berada tepat dipinggir jalan masuk SMP Negeri 36 Samarinda, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi AKMAL REFALDI untuk turun dari sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa kembali melakukan serangkaian kebohongan dengan meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902 milik Saksi AKMAL REFALDI dan mengatakan jika Terdakwa akan mengambil gambar mesin genset yang ada di rumah Terdakwa serta menyuruh Saksi AKMAL REFALDI untuk menunggu di depan rumah tersebut. Setelah Terdakwa berhasil menggerakkan Saksi AKMAL REFALDI untuk menyerahkan handphone miliknya maka Terdakwa pergi meninggalkan Saksi AKMAL REFALDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AKMAL REFALDI mengalami kerugian Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa RIZAL EFFENDI Alias IJANG Bin INCUK pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.17 Wita atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Harun Nafsi RT. 020 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi Saksi AKMAL REFALDI dan mengatakan kepada Saksi AKMAL REFALDI jika Terdakwa akan mengambil gambar mesin genset yang berada di depan rumah Terdakwa yang nantinya akan ditawarkan kepada orang tua Saksi AKMAL REFALDI. Setelah mendengar perkataan Terdakwa maka Terdakwa dan Saksi AKMAL REFALDI berboncengan menaiki 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah nomor polisi KT-4150-BAK pergi menuju ke rumah Terdakwa namun pada saat berada di depan sebuah rumah yang berada tepat dipinggir jalan masuk SMP Negeri 36 Samarinda, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi AKMAL REFALDI untuk turun dari sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902 milik Saksi AKMAL REFALDI dan mengatakan jika Terdakwa akan mengambil gambar mesin genset yang ada di rumah Terdakwa serta menyuruh Saksi AKMAL REFALDI untuk menunggu di depan rumah tersebut. Setelah Terdakwa menerima handphone Saksi AKMAL REFALDI maka muncul niat dari Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut sehingga Terdakwa secara melawan hukum memiliki handphone milik Saksi AKMAL REFALDI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AKMAL REFALDI mengalami kerugian Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). --

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.-----

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi AKMAL REFALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam handphone milik Anak Saksi namun tidak dikembalikan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.17 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Harun Nafsi RT. 020 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi mengaku sebagai teman ayahnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Anak Saksi keluar untuk mengambil gambar mesin yang akan di jual kepada orang tua Anak;
- Bahwa Anak kemudian berboncengan dengan Terdakwa dan kemudian Anak diturunkan oleh Terdakwa di depan sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah Terdakwa dengan alasan akan mengambil gambar;
- Bahwa Terdakwa lalu meminjam handphone milik Anak Saksi sedangkan Anak Saksi diminta menunggu didepan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta password hape Anak namun tak diberikan dan hanya dibukakan kamera untuk mengambil gambar pada hape Anak;
- Bahwa handphone milik Anak yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali lagi setelah meninggalkan Anak di depan rumah tersebut dan Anak berjalan kaki pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak mengalami kerugian senilai Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi HERVINA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang dan mengaku sebagai teman Suami

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian Terdakwa hendak mengajak anak saksi untuk keluar mengambil gambar mesin yang akan di jual kepada Suami Saksi;

- Bahwa Anak Saksi Akmal kemudian berboncengan dengan Terdakwa kemudian menurut keterangan Anak Saksi diturunkan oleh Terdakwa di depan sebuah rumah yang diakui Terdakwa sebagai rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone Anak Saksi dengan alasan akan mengambil gambar dan Anak Saksi diminta Terdakwa untuk menunggu di depan rumah yang diakui oleh Terdakwa sebagai rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada suami saksi ternyata suami Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa handphone milik Saksi Akmal Refaldi yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kembali lagi setelah meninggalkan Anak di depan rumah tersebut dan Anak berjalan kaki pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Akmal Refaldi mengalami kerugian senilai Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.17 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Harun Nafsi RT. 020 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Terdakwa datang ke rumah Saksi Akmal Refaldi;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengaku sebagai teman bapak Saksi; dan mengajak Saksi Akmal Refaldi berboncengan naik motor untuk mengambil gambar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menurunkan Saksi Akmal Refaldi di depan sebuah rumah yang tidak diketahui siapa pemilik rumah tersebut dengan alasan Terdakwa akan mengambil gambar mesin yang akan dijual

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Saksi Akmal Refaldi maka Terdakwa meminjam handphone milik Anak Saksi Akmal;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902 milik Saksi Akmal Refaldi dan pergi meninggalkan Saksi Akmal Refaldi;

- Bahwa tidak pernah ada mesin yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi Akmal Refaldi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902 milik Saksi AKMAL REFALDI;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. KT-4150-BAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.17 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KH. Harun Nafsi RT. 020 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Terdakwa datang ke rumah Saksi Akmal Refaldi;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengaku sebagai teman Bapak Saksi; dan mengajak Saksi Akmal Refaldi berboncengan naik motor untuk mengambil gambar;

- Bahwa Terdakwa kemudian menurunkan Saksi Akmal Refaldi di depan sebuah rumah yang diakuim oleh Terdakwa sebagai rumahnya;

- Bahwa Terdakwa lalu meminjam handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902 milik Anak Saksi Akmal dengan alasan Terdakwa akan mengambil gambar mesin yang akan dijual kepada orang tua Saksi Akmal Refaldi

- Bahwa Terdakwa lalu pergi meninggalkan Saksi Akmal Refaldi dan membawa handphone tersebut;

- Bahwa tidak pernah ada mesin yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi Akmal Refaldi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta di persidangan, Majelis memiih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa terdakwa Rizal Efendi als Ijang Bin Incuk yang mengakui identitasnya, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokoknya (unsur ke-3) yaitu unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 20.17 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan KH. Harun Nafsi RT. 020 Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Terdakwa datang ke rumah Saksi Akmal Refaldi;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengaku sebagai teman Bapak Saksi; dan mengajak Saksi Akmal Refaldi berboncengan naik motor untuk mengambil gambar;
- Bahwa Terdakwa kemudian menurunkan Saksi Akmal Refaldi di depan sebuah rumah yang diakui oleh Terdakwa sebagai rumahnya;
- Bahwa Terdakwa lalu meminjam handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902 milik Anak Saksi Akmal dengan alasan Terdakwa akan mengambil gambar mesin yang akan dijual kepada orang tua Saksi Akmal Refaldi
- Bahwa Terdakwa lalu pergi meninggalkan Saksi Akmal Refaldi dan membawa handphone tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada mesin yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi Akmal Refaldi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa telah memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan dengan mengaku sebagai Teman dari Bapak Saksi Akmal lalu meminjam handphone milik Saksi Akmal dengan mengatakan akan digunakan untuk mengambil gambar mesin yang terletak di sebuah rumah yang diakui Terdakwa adalah rumahnya sehingga dari uraian perbuatan Terdakwa menggerakkan Saksi Akmal untuk meminjamkan handphone miliknya;

Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak (unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesucilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*).

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa terdakwa terbukti memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan Saksi Askmal meminjamkan handphone miliknya sehingga perbuatan Terdakwa memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (para korban) agar menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang berupa handphone tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain (para korban) untuk memiliki, menguasai dan menggunakan uang para korban yang diserahkan kepada terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembeda bagi perbuatan Terdakwa berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rizal Efendi als Ijang Bin Incuk terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 860891052790277 dan Imei 2 : 8608910527902;Dikembalikan kepada Saksi Akmal Refaldi.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol. KT-4150-BAK;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nyoto Hindaryanto, S.H., Andri Natanael Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. RIZAL

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 83/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHLEVI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta
dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum
dan

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)